

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG JUAL BELI ANJING

A. Biografi Imam Malik

1. Biografi Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap, yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amr bin al-Haris bin Usman bin Jusail bin Amr bin al-Haris al-Ashbahaniy al-Himyariy, Abu ‘Abdillah al-Madaniy. Imam Malik merupakan salah seorang ulama terkenal dan Imam kota Madinah.¹ Dia dilahirkan pada tahun 93 H (ada juga yang menyebut tahun 90 H),² dan wafat pada tahun 179 H dalam usia 87 tahun.³

Semasa kecilnya pendidikan Imam Malik berlangsung di Madinah. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya menghafal Al-Qur’an sejak usia baligh, dan pada masa usia tujuh belas tahun, dia telah menguasai ilmu-ilmu Agama.⁴ Dalam bidang hadits, Imam Malik belajar dari pamannya yang bernama Abu Suhail, seorang ulama terkenal pada masa itu.⁵ Disamping dari pamannya Imam Malik juga belajar kepada para

¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Kitab Tahdzib al Tahdzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Juz 8, hlm. 6.

² Muhammad al Zarqani, *Syarh al Zarqani ‘ala Muwaththa’ Imam Malik*, Bairut: Dar al kutub al Ilmiyah, 1990, hlm. 4.

³ Malik bin Anas, *Al Muwaththa’*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 5.

⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 99.

⁵ Abd. Rahman Idho’i, *Shariah The Islamic Law*, terj. Basri Iba dan Wadi Maskuri, cet. 1 Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 145.

ulama yang berkunjung ke Madinah, selain dari ulama-ulama besar yang ada di Madinah sendiri.⁶

Imam Malik memiliki banyak guru tempatnya menimba ilmu, bahkan ada yang menyebutkan bahwa dia mempunyai guru sampai 900 orang.⁷ Diantara guru-gurunya⁸ tersebut adalah Abd Al Rahman Ibn Hurmuz (w. 148), Muhammad Ibn Sihab al-Zuhri (w. 123/124 H). Nafi' Maula ibn Umar (w. 120 H). Imam Ja'far al-Shadiq bin Muhammad bin ali al-Husain bin Ali bin Abi Thalib (148 H). Rabi'ah al-Ra'yi bin Abd al Rahman (w. 136 H). 'Amir bin Abdillah bin al-Zubair bin al-Awwam, Na'im bin Abdillah al-Majmar, Zaid bin Aslam, 'Abdillah bin Dinar al-Adawi, Abu 'Abd al Rahman al-Madini Maula bin Umar (w. 127 H).⁹

Dengan kesungguhan dan ketentuan yang dimiliki oleh Imam Malik dalam menuntut ilmu, serta melalui kontribusi guru-guru yang menjadi sumber ilmu bagi Imam Malik, khususnya dalam bidang hadits dan fikih, Imam Malik kemudian lahir dan muncul sebagai ulama besar, khususnya dalam bidang hadits di Madinah. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang teliti di bidang hadits. Ibn Hibban mengatakan bahwa Imam Malik adalah orang pertama dari kalangan fuqaha di Madinah yang menyeleksi para perawi hadits. Malik menolak perawi yang tidak *siqat*, dan tidak akan meriwayatkan hadits kecuali yang sah, dan begitu juga

⁶ M. Azami, *Studies in Hadis Methodology and Literature* Indianapolis, Indiana: American Trust Publication, 1977, hlm. 81.

⁷ *Al Muwaththa'*, *Op.cit.*, hlm. 5.

⁸ M. 'Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah Qabl at-tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M, hlm. 489-490, lihat juga, Ibnu Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, *op.cit.*, juz 7, hlm. 420.

⁹ Syihab al-Din Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Kitab Tahzib at-Tahzib*, juz 8, hlm. 6.

beliau tidak akan meriwayatkan hadits kecuali dari perawi yang *siqat*, Imam Syafi'i adalah salah seorang murid yang pernah belajar pada beliau.¹⁰

Selain Imam Syafi'i, masih banyak ulama' yang menimba ilmu pada beliau, baik dari Mesir dan Andalusia, yang paling populer adalah Abu Abdullah (Abd Al Rahman bin Qasim), Abu Muhammad (Abdullah bin Wahb bin Muslim), Asyhab bin Abdul Azis Al Qaisi, Abdullah bin Abdul Qasim, Ashbagh bin al Faraj, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Ibrahim, Afrika, yang paling populer adalah Ali bin Ziyad Al Tunisi, Ziyad bin Abd al Rahman al Qurthubi, Isa bin Dinar, Abd al Malik bin Habib, Abd al Salam bin sa'id. Murit-muritanya yang menyebarkan madzhabnya sampai ke Irak dan Hijaz adalah Abu Marwan Abd al Malik bin Abi Salamah, Ahmad bin Mu'addzal bin Ghailan al 'Abdi, Abu Ishaq isma'il bin Ishaq.¹¹

Adapun dari segi kepribadian dan sikapnya, Imam Malik dikenal sebagai seorang yang sederhana dan rendah hati. Sebelum wafatnya Ia banyak meninggalkan warisan ilmu berupa naskah-naskah; antara lain adalah: *Risalah Ila Ibn Wahb fi al-Qadr*, *Kitab An-Nujum*, *risalah fi al-Aqdhiyah*, *tafsir li Gharib Alquran*, *risalah Ila Lais bin Sa'ad*, *Kitab Syiar*, *Kitab al-Manasik*, *Risalah Ila Abu Hasan*, dan *Kitab al-Muwaththa'*.¹²

¹⁰*Ibid.* juz 8, hlm. 9-10.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, jld. 1, Damsiq: Dar Al Fikr, cet. 7, 2006, hlm. 45-48.

¹² M. Azami, *Studies in Hadits Methodology and Literaure*, *Op. Cit.*, h. 82.

Pada umumnya kitab di atas tidak lagi diketahui keberadaannya kecuali kitab *al-Muwaththa'* merupakan karya Imam Malik yang cukup terkenal bahkan menjadi salah satu kitab hadits yang besar diantara kitab-kitab yang ada.

2. Pemikiran dan Perkembangan Madzhab Malik

Pada awalnya Imam Malik mencurahkan studinya pada Ilmu Hadits (riwayat), fatwa sahabat ada tabi'in. selanjutnya, aspek-aspek ini menjadi pilar pokok bagi bangunan fikihnya. Selain itu, ia juga mengarahkan perhatiannya pada studi ilmu-ilmu keislaman lain. Dalam studi fikih, ia mengarahkan perhatiannya pada fikih ra'yu (penalaran) ahli Madinah yang antara lain diterimanya dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, Ahli hadits dari kalangan tabi'in. Corak ra'yu di Madinah adalah pemaduan antara nash-nash dan berbagai *maslahat* yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan *Atsar* (sikap dan tingkah laku para sahabat), yakni metode Umar bin Khattab dalam prinsip *maslahat*. Oleh sebab itu, ia lebih dekat dengan pendapat yang menyerupai *atsar* dan yang semakna dengannya.

Imam Malik juga menyelenggarakan pengajarannya di masjid Nabi Saw. (Masjid Nabawi) dan memiliki tempat yang pernah dipakai Umar bin Khattab. Dia menyelenggarakan dalam pengajarannya, yaitu khusus yang sudah terjadi. Ia tidak mau memberikan fatwa terhadap kasus yang belum terjadi. Selain itu, Imam Malik tidak mau memberikan fatwa yang berkaitan dengan wewenang hakim dan masalah pengadilan. Dalam menanggapi aneka ragam pemikiran yang timbul dalam masalah kalam

(*aqidah*), Imam Malik selalu menempuh jalan fikih dan hadits, yaitu keharusan mengikuti sunah dan metode yang ditempuh oleh ulama *salaf* terdahulu (gerakan *salafiyah*).¹³

Karya Imam Malik yang terkenal yaitu kitab *al Muaththa'*, yang merupakan kitab hadits pertama yang disusun. *Al Muaththa'* juga merupakan kitab Hadits dan fikih sekaligus yang didalamnya dihimpun hadits-hadits dalam tema-tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.¹⁴

Silsilah sanad hadits dari Imam Malik dipandang sebagai “silsilah emas” atau “silsilah *az-zahab*” (rangkaian perawi hadits yang dianggap paling sahih). Pada masa sebelum Imam Malik, periwayatan hadits terbatas pada hapalan, karena para ulama belum banyak mengenal penulisan dan pembukuan.

Adapun mazhab Maliki antara lain tersebar di wilayah Hijaz. Di daerah ini kedudukan mazhab Maliki menjadi kuat setelah Ibnu Farhun menjadi hakim pada Tahun 793 H. Mazhab ini masuk ke Mesir berkat usaha murid-muridnya, seperti Abdurrahman bin Kasim, dan Usman bin Hakam, sampai datangnya mazhab Syafi'i.

Di Tunisia tersebar juga mazhab Maliki, tetapi kemudian dikalahkan oleh mazhab Hanafi pada masa Syekh Asad al-Fatur al-Tunisia (seorang syekh pemberi fatwa pada masa pemerintahan Ziaduallah I dari

¹³ Syekh Muhammad al-Hudari, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1981, hlm. 412.

¹⁴ Imam Malik, *Op.cit.*, hlm. 15.

dinasti Aglabid). Kemudian mazhab Maliki bangkit lagi pada masa Mu'iz bin Hadis. Sejak saat itu penduduk diwilayah magribi menganut mazhab Maliki. Mazhab ini juga berhasil menguasai wilayah Andalusia, terutama pada masa Yahya bin Yahya al Andalusia menjadi hakim di sana. Akan tetapi, mazhab ini kurang tersebar diwilayah Islam bagian timur.

B. Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing

Pada bab sebelumnya telah penulis singgung mengenai pendapat Imam Malik mengenai hukum jual beli anjing. Akan tetapi dalam kesempatan ini penulis akan lebih detail dalam menjabarkan pendapat-pendapat Imam Malik mengenai jual beli anjing.

Dalam kitab al Muwattha' disebutkan bahwa hukum *tsaman* (hasil dari jual beli anjing) adalah makruh baik anjing yang bermanfaat maupun tidak.

قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ تَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِّ وَغَيْرِ الضَّارِّ لِتَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ.

Artinya: “Imam Malik berkata: saya memakruhkan harga anjing baik yang bermanfaat maupun tidak, karena Nabi Saw. Melarangnya”.


Beliau mendasarkan pada sabda Nabi Saw. berikut ini:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

Artinya: “Dari ibn Syihab, dari Abi Bakr bin Abd al Rahman bin Harits bin Hisyam, dari Abi Masy’ud al Anshari, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang harga anjing, harga pezina dan ongkos peramal.”¹⁵

¹⁵ Malik bin Anas, *Op.cit.*, hlm. 573.

Meskipun dalam hadits tersebut jelas-jelas ada larangan dari Nabi Saw. akan tetapi Imam Malik memberikan hukum makruh bukan haram. Hukum makruh jual beli anjing bukan karena najisnya melainkan karena adanya larangan langsung dari Nabi Saw. karena Imam Malik tidak menghukumi najis pada anjing, meskipun beliau mewajibkan membasuh tujuh kali, hal itu bukan karena najisnya melainkan karena murni beribadah kepada Allah.¹⁶ Tidak najisnya anjing menurut beliau didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 5:



Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.”¹⁷

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang anjing yang digunakan untuk berburu. Kemudian imam Malik berpendapat, jikalau anjing itu najis maka najislah hasil buruannya ketika anjing membawanya kepada tuannya.¹⁸

¹⁶ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, jld. I, Damsiq: Dar Al Fiqr, Cet VII, 2006, hlm. 295, 305-306.
¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 158.
¹⁸ Ahamad Al Syurbashi, *Yasalunaka fi Al Din wa Al Hayat*, Beirut-Libanon: Dar Al Jail, 1996, hlm. 26-27.

Dilihat dari bagaimana kebiasaan anjing ketika menyerahkan hasil buruan kepada tuannya, yaitu dengan menggigit. padahal dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa jilatan anjing itulah yang menyebabkan sebuah bejana itu najis yang wajib dibasuh dengan tujuh kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu. Otomatis jika anjing itu membawa hasil buruan kepada tuannya dengan cara tersebut maka sudah pasti jilatan atau air liurnya mengenai hasil buruan itu.

C. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik tidak pernah menyusun dasar-dasar madzhab yang dibangunnya dalam sebuah kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi sumbernya dalam menggali hukum dan menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan dasar itu dijadikan sebagai hujjah, serta kedudukan masing-masing dasar itu dalam teori *istinbath*.

Oleh karena itu untuk mengetahuinya harus dilakukan penelusuran terhadap karya-karya besar beliau yang ada di kalangan kita, diantaranya kitab *al-Muwatta'* dan kitab fatwa beliau *al-Mudawwanah al-Kubra'*.¹⁹ Dalam kitab *al-Muwatta'* diterangkan sebab-sebab Imam Malik menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama. Selain itu Imam Malik juga menerangkan alasannya menggunakan *ijma'* ahl Madinah sebagai dasar hukum dan dasar penggunaan *qiyas* untuk menetapkan hukum. Qadi al-Iyad dalam kitabnya *al-Madarik* mengatakan dasar yang dijadikan sumber dalam

¹⁹ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, jld. I, Beirut-Libanon: Maktabah al Salafi, t.th., hlm. 4.

menetapkan hukum adalah *al kitab, al sunnah, amal ahl al-Madinah* dan *al qiyas*.²⁰ Imam al Syathibi mengklaim bahwa ada empat macam dasar madzhab Maliki dalam menetapkan hukum, yaitu *al kitab, al sunnah, ijma'* dan *al ra'yu*. Adapun *qaul al sahabah* dimasukkan dalam kategori *al sunnah* sementara *maslahah mursalah, sad al zariah, 'urf, istihsan* dan *istishab* dimasukkan dalam kategori *al ra'yu*.²¹

Adapun penjabaran masing-masing dasar sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Imam Malik memandang al-Qur'an sebagai pokok pangkal hukum syari'at, pegangan umat Islam yang pertama. Al-Qur'an dalam pandangan Imam Malik adalah lafadz dan makna. Karenanya tidak boleh terjemahan al-Qur'an digunakan dalam shalat. Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan *zahir nass* al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukhalafah* yang dinamakan dalil dan *mafhum al-muwafaqah* yang dinamakan fahwa dengan memperhatikan *illatnya*.

2) As-Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki penta'wilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara

²⁰ TM. Hasbi al Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 171.

²¹ Abu Ishaq al Syatibi, *al Muwafaqat*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1975, hlm. 364.

makna *zahir* al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna *zahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada *zahir* al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *mutawatir* dan *masyhur*).²²

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan *as-sunnah* terhadap al-Qur'an ada tiga:²³

- a) Men-taqrir hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an.
- b) Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-taqyid kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya.
- c) Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an.

3) **Ijma' Ahl al-Madinah**

Ijma' ahl al-madinah ini ada beberapa macam diantaranya ijma' ahl al-madinah yang asalnya dari al-naql hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari ijtihad *ahl al-madinah* seperti ukuran *mud*, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin.

Di kalangan Madzhab Maliki, ijma' ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma' ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan

²² Huzaimah Tahida Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 106.

²³ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.cit*, hlm. 200-201.

pemberitaan perorangan. Ijma' ahl al-madinah ini ada beberapa tingkatan yaitu:

- a. Kesepakatan ahl al-madinah yang asalnya adalah al-Naql.
- b. Amalan ahl al-madinah sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-madinah waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasul.
- c. Amalan ahl al-madinah itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan.
- d. Amalan ahl al-madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW.²⁴

4) Fatwa Sahabat

Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis *marfu'* yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

5) Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw., jika khabar ahad ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil istinbat, kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *qiyas* daripada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa *khabar ahad* bukan berasal dari Rasulullah Saw. Dengan demikian, *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

6) Al-Istihsan

Menurut Mazhab Maliki, al-istihsan adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas. Dari Ta'rif di atas, jelas bahwa al-istihsan lebih mementingkan masalah juz'iyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa al-istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Tegasnya, al-istihsan selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari madarat, namun bukan berarti

istihsan adalah menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud ijma', 'urf atau al-maslahah al-mursalah.

7) Al-Maslahah al- Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka al-maslahah al-mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syar'iat diturunkan.

Azas atau pondasi fiqh Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap masalah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi madarat dilarang oleh syara'. Ini adalah dasar yang disepakati ulama. Mazhab Maliki menghargai masalah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang mentahksiskan al-Qur'an dengan dasar masalah.²⁵

8) Sadd al Dzari'

Dzari'ah menurut bahasa bermakna *wasilah* (perantara) dan makna *sadd al dzari'ah* ialah menyumbat *wasilah*.²⁶ Madzhab Maliki menggunakan *sadd az-zari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

²⁵ Abi Ishaq al Syatibi, *Op.cit*, hlm. 118.

²⁶ TM. Hasbi al Shidieqy, *Op.cit.*, hlm. 221.

9) Istishab

Madzhab Malik menjadikan Istishab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimilikinya adalah belum batal wudhunya.²⁷

10) ‘Urf dan Adat Kebiasaan

‘*Urf* adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya:

الْأَمْرُ الَّذِي تُتَّفَقُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فِي بَحَارِي حَيَاتِهِمَا أَوْ الْعَمَلُ الْمُتَكَرِّرُ مِنَ
الْأَحَادِ وَالْجَمَاعَةِ.

Artinya: “Perkara yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang oleh satu orang ataupun kelompok”.

Golongan Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan ‘*urf*, disamping itu golongan Malikiyah *mentakhsiskan* umum dan *mentaqqidkan* mutlak dengan ‘*urf*.²⁸

²⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, hlm. 112.

²⁸ Abi Ishaq asy-Syatibi, *Op.cit.*, jld. II, hlm. 228.

D. Metode Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing

Di atas telah penulis paparkan tentang metode istinbath hukum Imam Malik secara umum, metode-metode beliau dalam menelorkan sebuah hukum tidak terlepas dari kaidah-kaidah hukum di atas.

Mengenai hukum jual beli anjing, Imam Malik menghukumi makruh karena melihat apa yang tampak pada sebuah hadits yang ada larangan mengenai harga anjing. Meskipun dalam hadits tersebut jelas menggunakan kata *naha* yang berarti larangan yang dalam kaidah fiqh larangan itu menunjukkan pada keharaman. Dalam hadits yang lain menggunakan kata *zajara* yang bermakna mencegah, secara redaksi berbeda lafadznya akan tetapi sama dalam tujuannya, yakni melarang. Akan tetapi dalam hadits lain setelah ada larangan atau pencegahan disebutkan *istisna'* (pengecualian). Berarti imam Malik mengumpulkan hadits-hadits yang sama pembahasannya, yakni hadits-hadits yang terkait masalah anjing baik yang menjelaskan tentang cara membasuh bejana ketika terkena jilatan anjing, hukum memelihara anjing di rumah sampai hadits yang menjelaskan mengenai harga anjing. Kemudian imam Malik mentahrij dari hadits-hadits tersebut yang kemudian muncul hukum makruh. Kronologi hukum makruh tersebut muncul dari penggabungan larangan dengan pengecualian. Disamping berdasarkan pada hadits beliau juga menggali dari al Qur'an, yaitu surat al maidah ayat 5, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hasil buruan hewan buas dan anjing yang terlatih dan taat pada tuannya dikategorikan dalam makanan-makanan

yang halal lagi baik. Dalam ayat tersebut di perintahkan untuk memakan dari hasil buruan yang diperoleh binatang buas dan anjing yang terlatih.

Mengenai hukum memelihara anjing itu diperbolehkan asal ada tujuan yang jelas dalam pemeliharaan tersebut. Seperti digunakan untuk menjaga rumah, ternak dan tanaman. Kalau tidak ada tujuan yang jelas dalam pemeliharaan lebih baik tidak memelihara anjing, karena akan mengurangi pahala tiap harinya. Pembolehan memelihara anjing yang di gunakan untuk berburu, menjaga ternak maupun tanam-tanaman berdasar pada sabda Nabi berikut ini:

عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ ابْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطًا.

Artinya: “Dari Yazid bin Khushaifah, sesungguhnya Saib bin Yazid telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Saib) telah mendengar Sufyan ibnu Abi Zuhair, Dia sedang berbicara dengan seseorang di samping pintu masjid, kemudian dia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “barangsiapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak pula ternak maka berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu Qiroth”.²⁹

Dalam hadits tersebut menjelaskan tentang berkurangnya pahala orang yang memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman maupun ternak. Oleh karena itu apabila memelihara anjing penjaga diperbolehkan dan sebaiknya tidak usah memelihara anjing jikalau tidak membutuhkan, karena akan mengurangi pahala tiap harinya.

²⁹ Malik bin Anas, *Op.cit.*, hlm. 643.